

## KADISPERKIM NTB DAMPINGI WAMEN PKP RI TINJAU RTLH DI TANJUNG KARANG, MATARAM



**RLH**  
Rumah  
Layak  
Huni

<https://www.harianaceh.co.id>

**Mataram (Suara NTB)** – Kepala Disperkim NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, S.E meninjau Lokasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang didampingi juga oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Tanjung Karang, Kota Mataram, melibatkan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang tidak layak huni. Program ini berfokus pada perbaikan dan rehabilitasi rumah-rumah tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.

Program RTLH bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan, serta meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan atau rehabilitasi.

Pada kunjungan ini, Wakil Menteri PKP RI menyampaikan bahwa Penataan Rumah Tidak Layak Huni bukan hanya fokus pada rumah, namun perlu diperhatikan pada sanitasinya. Kebiasaan kita bangun rumah tanpa memperhatikan sanitasinya padahal itu sangat penting.

Rumah yang dikunjungi di Tanjung Karang ini merupakan rumah yang diisi oleh lebih dari satu keluarga, sehingga memunculkan *backlog* perumahan. Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah berharap agar segera dicarikan solusi untuk masyarakat yang tinggal di rumah tersebut sehingga dapat mengurangi angka *backlog*. Salah satu yang diusulkan adalah dibangunnya Tower atau Rumah Susun yang ada di sekitar lokasi tersebut. (r)

### Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/2025/06/09/kadisperkim-ntb-dampingi-wamen-pkp-ri-tinjau-rtlh-di-tanjung-karang-mataram>, 9 Juni 2025
2. <https://ntbsatu.com/2025/06/10/kadis-perkim-dampingi-wamen-fahri-tinjau-rumah-tidak-layak-huni-di-mataram.html>, 10 Juni 2025

### Catatan:

Kawasan perumahan dan permukiman di wilayah Perkotaan membutuhkan perencanaan yang detail yang dituangkan dalam Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana

secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota<sup>1</sup>.

Permukiman yang tidak layak huni disebut juga dengan permukiman kumuh karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat<sup>2</sup>.

Standar prasarana paling sedikit meliputi:

- a. jaringan jalan;
- b. saluran pembuangan air hujan atau drainase;
- c. penyediaan air minum;
- d. saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
- e. tempat pembuangan sampah<sup>3</sup>.

Sedangkan standar sarana permukiman paling sedikit meliputi:

- a. ruang terbuka hijau; dan
- b. sarana umum perumahan/permukiman<sup>4</sup>.

Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana sebuah permukiman perlu dilaksanakan kegiatan rehabilitasi yaitu pembangunan kembali Lingkungan Hunian perkotaan melalui perbaikan dan/atau pembangunan baru untuk memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai<sup>5</sup>.

Rencana rehabilitasi antara lain mencakup:

- a. identifikasi lokasi dari Lingkungan Hunian perkotaan yang membutuhkan rehabilitasi;
- b. identifikasi aspek-aspek dari Lingkungan Hunian perkotaan yang membutuhkan rehabilitasi; dan
- c. indikasi program pelaksanaan rehabilitasi Lingkungan Hunian perkotaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau setiap orang<sup>6</sup>.

Selanjutnya, pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan dan Permukiman Kumuh (RTLH) menjadi rumah layak huni dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan<sup>7</sup>. Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni<sup>8</sup>.

#### *Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (19) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (22) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

<sup>3</sup> Pasal 17 ayat (5) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

<sup>4</sup> Pasal 17 ayat (6) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

<sup>5</sup> Pasal 67 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

<sup>6</sup> Pasal 67 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

<sup>7</sup> Pasal 115 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

<sup>8</sup> Pasal 115 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;